



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dengan telah dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sekrekaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; dan
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 029/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**
- KESATU** : **Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang terdiri dari :**
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Pendamping
- Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang fokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu :
- a. Tim manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : **Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KETIGA** : **Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2020**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

No	Area Perubahan	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Tim Manajemen Perubahan	1. Husnul Khotimah 2. Ruly Ruslian Fauzi 3. Erik Hamdani 4. M.Opa Mustopa 5. Febby Farul Z.	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping
2	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Abdullah Sapi'i 2. Sonang M. Malik 3. Toyib	Pengarah Pelaksana Pendamping
3	Tim Penguatan Kelembagaan	1. Arif Hidayat 2. Hendra Gunawan 3. Arief Rahman	Pengarah Pelaksana Pendamping
4	Tim Penguatan Tata Laksana	1. Sopidi 2. Indah Methasari 3. Solehudin 4. Ahmad Saepul 5. Karya Mulyawan 6. Dindin Dedi Juanda 7. Fahrurozi 8. Sabar	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
5	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Arif Hidayat 2. Indah Methasari 3. Akhmad Saeful 4. Nengsih Sugiarti	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping
6	Tim Penguatan Pengawasan	1. Abdullah Sapi'i 2. Sonang M. Malik 3. Toyib	Pengarah Pelaksana Pendamping

7	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujang Kusumah A 2. Hendra Gunawan 3. Arief Rahman 	Pengarah Pelaksana Pendamping
8	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apendi 2. Ruly Ruslian Fauzi 3. Erik Hamdani 4. M. Opa Mustopa 5. Febby Farul Z 	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI UMUM KABUPATEN CIREBON

1. Tugas Tim Pengarah :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2. Tugas Tim Pelaksana :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Tugas Tim Pendamping :
 - a. Melakukan pendampingan kepada tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - b. Memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - c. Mendorong tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
4. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi :
 - a. Tugas Tim Manajemen Perubahan :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas.
 - 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik

- 3) Melakukan kegiatan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kabupaten Cirebon.
 - 4) Membuat roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.
 - 5) Membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kabupaten Cirebon.
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- 1) Membuat program kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengumpulkan keputusan-keputusan KPU Kabupaten Cirebon dan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kabupaten Cirebon.
 - 3) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan
 - 4) Mengumumkan/menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi hukum
 - 5) Membuat review analisis peraturan perundang-undangan
- c. Tim Penguatan Kelembagaan
- 1) Melaksanakan briefing rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di KPU Kabupaten Cirebon
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon
- d. Tim Penguatan Tata Laksana
- 1) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi dan Sub Bagian yang ada di KPU Kabupaten Cirebon.
 - 2) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti : sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya.
 - 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor KPU Kabupaten Cirebon.
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
- 1) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai.
 - 2) Melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja.

- 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.
 - 4) Mengelola data kepegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan database pegawai.
 - 5) Menyusun Konsep dalam pembuatan SKP dan Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai.
 - 6) Membuat mekanisme reward and punishment bagi pegawai.
- f. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melaksanakan Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
 - 2) Melakukan Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
- g. Tim penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Peningkatan nilai LHE SAKIP
 - 2) Mengimplementasikan perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di KPU Kabupaten Cirebon.
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur
 - 2) Melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/stakeholder) maupun internal sesama pegawai/pejabat.
 - 3) Pengembangan website dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,

